



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 045/Kep.4686-Disarpus/2025

TENTANG

PENETAPAN IBU ARYATRI SEBAGAI BUNDA LITERASI KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2025-2030

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah dalam bidang pekerjaannya, maupun dalam keluarga dan masyarakat perlu dikembangkan kesadaran literasi mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;

- b. bahwa untuk mengembangkan kesadaran literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penetapan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian tinggi sebagai figur dalam pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dengan sebutan Bunda Literasi;
- c. bahwa Bunda Literasi telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 045/Kep.1376-DISPUSIP/2018, namun sehubungan dengan telah berakhir masa jabatannya, maka Keputusan Wali Kota termasuk perlu dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ibu Aryatri sebagai Bunda Literasi Kota Bandung Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Ibu Aryatri Sebagai Bunda Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menginspirasi dan mendorong gerakan literasi sebagai gerakan yang masif dan terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai fungsi, meliputi:
- a. pemberian pertimbangan untuk perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
  - b. pemberian dorongan untuk menumbuhkembangkan perhatian dan komitmen masyarakat dalam gerakan literasi;
  - c. pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan meningkatkan masyarakat sadar literasi;
  - d. pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sadar literasi; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak pelaksana gerakan literasi lainnya mencakup organisasi profesi dan nonprofesi, serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- KEEMPAT** : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 045/Kep.1376-DISPUSIP/2018 tentang Penetapan Saudari Hajjah Siti Muntamah Sebagai Bunda Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
 pada tanggal 15 Oktober 2025  
 WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP 19760604 200604 1 002